



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

JAHRANI BIN JUMBERI, tempat tanggal lahir di di Sungai Buluh, 15 April 1965/umur 58 tahun, NIK xxxxx, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat tinggal di Desa Sungai Buluh, RT 006, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email jahraninahda12@gmail.com, dengan HP 083826989275, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

SITI SARAH BINTI UTUH, tempat tanggal lahir di Sungai Buluh, 2 Juli 1969/umur 55 tahun, NIK xxxxx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat tinggal di Desa Sungai Buluh, RT 006, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan alamat email stSarah21@gmail.com, dengan HP 083826989275, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai, secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1991 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menjadi wali yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Utuh, akad nikah diwakili oleh penghulu yang bernama H. Asra dan dihadiri 2 orang saksi Rani dan Idar, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan mahar yang diucapkan Pemohon I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - 5.1. Duprani bin Jahrani, lahir di Sungai Buluh, pada tanggal 14 Januari 1992, yang sekarang berumur 32 tahun;
 - 5.2. Sapnah binti Jahrani, lahir di Sungai Buluh, pada tanggal 20 Juni 1995, yang sekarang berumur 29 tahun;
 - 5.3. Misri bin Jahrani, lahir di Sungai Buluh, pada tanggal 05 Februari 1998, yang sekarang berumur 26 tahun;
 - 5.4. Nur Hatimah binti Jahrani, lahir di Sungai Buluh, pada tanggal 28 Maret 2007, yang sekarang berumur 17 tahun;
 - 5.5. M. Firdaus bin Jahrani, yang sekarang berumur 13 tahun;



Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II memang tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar biaya administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah:

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Jahrani bin Jumberi**) dengan Pemohon II (**Siti Sarah binti Utuh**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1991 di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya;

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dengan surat pengumuman Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb pada tanggal 11 November 2024;



Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jahrani, NIK: xxxxx, tanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Sarah, NIK: xxxxx, tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 259/Kua.17.06.07Pw.01.1/11/2024, tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. **Majeri bin Utuh**, NIK: xxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau Bujur, 23 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Rantau Bujur, RT 002, RW 001, Kecamatan



Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 12 April 1991 di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat resmi di KUA setempat/nikah *sirri*;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Utuh dan diwakili oleh penghulu yang bernama H. Asra;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Rani dan Idar;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);



Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

2. **Halidah binti Harun**, NIK: xxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau Bujur, 14 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Rantau Bujur, RT 002, RW 001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 1991 di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat resmi di KUA setempat/nikah *sirri*;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Utuh dan diwakili oleh penghulu yang bernama H. Asra;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Rani dan Idar;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;



Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai



Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Legal Standing Para Pemohon secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh Para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna lainnya, maka Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Analisis Pembuktian



Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.3 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1, dan P.2,) dan dapat diverifikasi secara elektronik, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazege/en* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa status perkawinan para Pemohon adalah Kawin Belum Tercatat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui prosesi pernikahan secara Islam/*sirri* para Pemohon atau sekurang-kurangnya mengetahui akibat hukum atas pernikahannya tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah



Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim Tunggal menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

1. Antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 12 April 1991 di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Utuh dan diwakili oleh penghulu yang bernama H. Asra yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Rani dan Idar dan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
4. Selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
5. Selama menikah *sirri* para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak;
6. Selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau memperlakukan atas pernikahan para Pemohon;
7. Maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 12 April 1991 di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Utuh dan diwakili oleh penghulu yang bernama H. Asra yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Rani dan



Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Idar dan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. tidak ada halangan *syar'i* bagi para Pemohon untuk menikah;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada 12 April 1991 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya: “Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:





ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ
من الحقوق كالصّداق والنّفقة والمراث أولم يقرن

Artinya: “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم
له دليل على إنتهائها

Artinya: “Barangsiapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak (*hifz al-nasl*), atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan status anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon yang memohon agar Hakim Tunggal menyatakan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1991 di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut tata cara Islam, patut untuk dikabulkan;

Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan para Pemohon serta para Pemohon dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II atau tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal secara *ex-officio* memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai



Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JAHRANI BIN JUMBERI**) dengan Pemohon II (**SITI SARAH BINTI UTUH**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1991 di Desa Rantau Bujur Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Dispensasi / Izin Persidang Dengan Hakim Tunggal, yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh



Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Riduan, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan Rp00	
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah		Rp145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2024/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)